

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kodrat paling tinggi diantara makhluk hidup yang lain. Manusia diberi akal dan pikiran dalam menjalankan hidupnya sehari-sehari, baik dalam aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu sendiri maupun dalam berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesamanya. Manusia dalam hidupnya mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan, ia dilahirkan dari rahim seorang Ibu untuk kemudian mengalami proses menjadi dewasa.

Manusia saat dilahirkan tersebut dianugerahi oleh suatu hak melekat pada dirinya yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang ada oleh karena manusia adalah manusia, dengan kata lain manusia itu mempunyai hak oleh karena dia adalah manusia¹. Hak asasi tersebut merupakan hak yang bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu sesamanya manusia tidak boleh merampas, mencela ataupun mengurangi hak asasi tersebut.²

Indonesia adalah negara hukum yang oleh karenanya telah memenuhi syarat untuk menjadi negara hukum. Salah satu syarat negara hukum tersebut adalah dengan adanya pengakuan akan hak-hak asasi

¹ CB. Kusmaryanto.SCJ,2005, *Tolak Abrosi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,Yogyakarta,hlm.63.

² R.Wiyono, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group,Jakarta Timur,hlm.7.

manusia.³ Pemenuhan syarat ini di Indonesia dibuktikan dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan dalam konstitusi Indonesia dan perundang-undangan yang diterapkan di Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 A berisi ketentuan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Amanat dari Pasal dalam Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi baik kepada Pemerintah dan seluruh masyarakat untuk menjaga, menghormati serta melindungi setiap hak asasi manusia. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut tertuang juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 1 yang berisi ketentuan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menindaklanjuti amanat dari Undang-Undang Dasar tersebut maka dibentuklah Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang mana mengatur bahwa kehidupan memang sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009

³ www.astalog.com > Pendidikan, Diakses tanggal 21 Agustus 2016, Pukul 19.03 WIB.

Tentang Kesehatan tersebut dalam Pasal 75 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi.

Problematika tentang aborsi ini sangat kompleks di dalam kehidupan masyarakat. Dalam undang-undang yang mengatur hal tersebut pun terdapat isi bentuk hukum yang satu tidak harmonisasi dengan isi bentuk hukum yang lain secara horizontal. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada satu pasal pun yang memperbolehkan dilakukannya aborsi, sedangkan Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (2) terhadap Pasal 75 ayat (1) undang-undang tersebut dijelaskan larangan melakukan aborsi, dapat dikecualikan berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan. Selain itu terdapat isi bentuk hukum yang tidak sinkron dengan dengan fakta sosial yang terjadi di masyarakat ini. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 telah diatur bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, namun pada kenyataannya sekarang ada kasus di masyarakat yaitu wanita hamil di luar ikatan perkawinan yang menggugurkan kandungannya. Hal tersebut jelas telah melanggar hak asasi seorang manusia yang harusnya bisa dilahirkan ke dunia namun telah dirampas haknya oleh sesama manusia itu sendiri.

Kasus aborsi yang masih segar dipikiran kita saat sepasang mahasiswa dari dua perguruan tinggi berbeda di Kota Kendari ditangkap atas tuduhan melakukan perbuatan aborsi⁴. Kasat Reskrim Polres Kendari AKP Agung Basuki di Kendari, mengatakan bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan warga dalam keadaan tidak bernyawa. Bayi malang yang diperkirakan berusia tujuh bulan dalam kandungan dikuburkan oleh mahasiswa lelaki KI (21) di semak-semak sekitar kompleks BTN Safira Kelurahan Rahandouna, Kota Kendari Selasa (30/7) sekitar pukul 20.00 WITA. Lelaki KI dan wanita NF (20) mengaku bahwa bayi tidak berdosa tersebut adalah hasil hubungan mereka. Keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mahasiswi wanita NF mengaku bayi yang dikandungnya lahir setelah mengkonsumsi obat yang diterimanya dari lelaki KI.

Kasus aborsi yang terjadi sekarang ini menuntut penegakkan hukum dan sosialisasi yang luas dalam masyarakat. Informasi dan pengetahuan tentang bahaya aborsi serta dampak yang akan ditimbulkannya sangat penting untuk diketahui masyarakat. Para penegak hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana pun harus menindak secara tegas para pelaku tindak pidana aborsi. Hukum Acara Pidana dalam hal ini mengatur bahwa untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang harus melalui proses persidangan di pengadilan. Dalam

⁴ <http://www.merdeka.com/peristiwa/sepasang-mahasiswa-di-kendari-dibekuk-polisi-karena-kasus-aborsi.html>, Diakses tanggal 24 Agustus 2016, Pukul 13.14 WIB.

persidangan untuk menguatkan bersalah atau tidaknya seseorang perlu diadakan suatu pembuktian.

Pembuktian ini di persidangan sangat menentukan kedudukan atau posisi terdakwa kasus aborsi dalam kasus yang menimpanya. Sistem Pembuktian di Indonesia yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Acara Pidana yaitu sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*) menjelaskan bahwa hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah melakukan pidana apabila ia yakin dan keyakinannya didasarkan pada alat bukti yang sah. Adapun alat bukti yang sah menurut KUHAP yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) salah satunya adalah keterangan ahli.

Kasus-kasus aborsi yang terjadi di Indonesia menuntut peranan seorang ahli yang mengerti dan mampu memberi keterangan serta pengetahuan tentang bahayanya aborsi. Keterangan Ahli sendiri dalam KUHAP diberikan pengertian dalam Pasal 1 angka 28 yaitu keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam kasus aborsi sendiri diperlukan adanya seseorang yang mengerti tentang bahaya dari aborsi bagi kesehatan reproduksi wanita yang melakukan aborsi tersebut. Seorang ahli dalam bidang kandungan tentu sangat diperlukan dalam menjelaskan keahliannya terkait sistem reproduksi dan bahayanya melakukan aborsi tersebut jika seorang wanita melakukan aborsi. Dokter Obgyn yang merupakan

spesialis dalam bidang kandungan memiliki pengetahuan yang tepat dalam menjelaskan hal tersebut, maka keterangannya dalam kasus Aborsi tentu sangat diperlukan. Dokter Obgyn sendiri adalah dokter spesialis kandungan dan kebidanan yang memiliki gelar resmi Sp.OG dan lebih dikenal masyarakat luas dengan panggilan dokter spesialis kandungan.⁵

Keterangan ahli dari seorang Dokter Obgyn merupakan alat bukti yang sah jika didasarkan pada ketentuan dalam KUHP, namun permasalahan hukumnya adalah seberapa kuat pembuktian dari keterangan ahli Dokter Obgyn untuk benar-benar membuat terang kasus aborsi tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan adanya persoalan hukum yang ditemukan, maka penulis melakukan penelitian hukum yang berjudul “ Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dokter Obgyn Dalam Kasus Aborsi Kriminalis ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya adalah Apakah Keterangan Ahli Dokter Obgyn dalam Kasus Aborsi mempunyai kekuatan pembuktian yang paling menentukan peristiwa tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

⁵ <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-dokter-obgyn/>, Diakses tanggal 25 Agustus 2016, Pukul 13.30 WIB.

Tujuan dari penelitian sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dokter Obgyn dalam Kasus Aborsi Kriminalis.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pidana, khususnya pada Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dokter Obgyn dalam Kasus Aborsi Kriminalis.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

- a. Bagi Penulis untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dokter Obgyn dalam Kasus Aborsi Kriminalis.
- b. Bagi masyarakat untuk lebih mengetahui bahaya-bahaya aborsi baik itu bagi kesehatan fisik maupun mental serta pengaruh-pengaruhnya yang akan merugikan kesehatan reproduksi.
- c. Bagi Lembaga Universitas untuk dijadikan bahan tambahan ilmu pengetahuan di perpustakaan, khususnya ilmu hukum pidana.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dokter Obgyn Dalam Kasus Aborsi merupakan karya asli penulis bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada yaitu :

1. Diana Since Kesa Ulya (NPM : 120510899) dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2015 dengan judul skripsi Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium *De Auditu* Dalam Perkara Pidana Korupsi. Rumusan Masalahnya adalah bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan saksi testimonium *de auditu* dalam perkara pidana korupsi. Hasil penelitiannya adalah keterangan saksi testimonium *de auditu* merupakan keterangan saksi yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 27 KUHP yang menyatakan bahwa “keterangan saksi yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana dimana ia mendengar sendiri, ia melihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu’ sehingga keterangan saksi sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUHP. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 185 angka 5 KUHP yang menyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
2. Yohanes Adi Putra Mahardika (NPM :100510222) dari Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta tahun 2015 dengan judul skripsi

Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Dalam Proses Peradilan Pidana. Rumusan Masalahnya apakah keterangan saksi yang menyandang disabilitas tuna rungu memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan saksi yang normal dan bagaimana dinamika pemeriksaan terhadap saksi yang menyandang tuna rungu dalam proses peradilan pidana . Hasil penelitiannya :

- a. Alat bukti keterangan saksi penyandang disabilitas tuna rungu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan keterangan saksi yang normal pada umumnya karena penyandang disabilitas memiliki hak-hak serta kewajiban yang sama dengan orang normal pada umumnya sehingga tidak adanya perbedaan antara penyandang disabilitas dengan orang normal pada umumnya.
- b. Kesulitan komunikasi antara penyandang disabilitas tuna rungu dengan aparat penegak hukum menjadi dinamika dalam proses peradilan pidana. Aparat penegak hukum sulit mengerti apa yang diterangkan oleh penyandang disabilitas tuna rungu sebagai korban maupun sebagai saksi. Belum adanya aturan lebih lengkap mengenai standar operasi dalam menangani penyandang disabilitas tuna rungu serta belum ada aturan yang jelas mengenai penerjemah bahasa isyarat yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas tuna rungu menimbulkan kesulitan untuk menemukan alat bukti. Jika alat bukti kurang atau hanya satu maka kasus yang dialami korban tidak dapat

diproses dalam proses peradilan pidana dikarenakan untuk meneruskan proses peradilan pidana dan menjatuhkan putusan pidana pada terdakwa dibutuhkan minimal dua alat bukti.

3. Resita Melinda (NPM : 100510455) dari Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta tahun 2014 dengan judul skripsi Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Aborsi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Rumusan Masalahnya bagaimana pertanggungjawaban pidana yang diberikan terhadap seorang wanita yang melakukan tindak pidana aborsi atau pengguguran janin dalam kasus di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Hasil penelitiannya dalam kasus yang diteliti, seorang wanita yang melakukan tindak pidana aborsi telah melanggar Pasal 346 KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dalam masa percobaan 2 (dua) tahun. Putusan yang diberikan Majelis Hukum kepada wanita pelaku tindak pidana aborsi tersebut telah memenuhi 3 (tiga) unsur yang ada didalam Pasal 346 yaitu yang pertama unsur barang siap, kedua, dengan sengaja menyebabkan gugur atau matinya kandungan perempuan dengan seijin perempuan itu, dan ketiga, yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, serta mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa. Sebab pertanggungjawaban pidana bukan untuk membalas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku aborsi tersebut, namun bertujuan untuk memberikan efek jera agar ia tidak mengulangi perbuatan aborsi itu lagi.

F. Batasan Konsep (pengertian/definisi/pernyataan)

1. Pembuktian adalah suatu kebenaran atau dalil yang diajukan ke depan sidang.
2. Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
3. Dokter Obstetric dan Gynecologi yang selanjutnya disingkat Dokter Obgyn adalah spesialis dokter yang menyediakan perawatan medis dan bedah untuk wanita dan memiliki keahlian khusus dalam kehamilan, melahirkan, dan gangguan sistem reproduksi, termasuk perawatan, pencegahan, perawatan prenatal, deteksi penyakit menular seksual, skriningtes pap, keluarga berencana.
4. Aborsi adalah aborsi berarti pengguguran kandungan, yang dibedakan atas aborsi kriminalis yaitu aborsi yang dilakukan dengan sengaja karena suatu alasan dan bertentangan dengan hukum, dan aborsi legal yaitu pengguguran kandungan dengan sepengetahuan pihak yang berwenang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan berkaitan

dengan Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dokter Obgyn dalam Kasus Aborsi.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain:

a. Bahan Hukum Primer terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 A perihal hak semua orang untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 angka 28 perihal pengertian keterangan ahli, Pasal 184 perihal keterangan ahli merupakan salah satu bukti sah di pengadilan, Pasal 186 perihal keterangan ahli yang dinyatakan oleh ahli di sidang pengadilan.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 346 perihal seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165), Pasal 53 ayat (1) perihal setiap anak sejak dalam

kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup & meningkatkan taraf kehidupannya.

- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100), Pasal 75 ayat (1) perihal setiap orang dilarang melakukan aborsi, Pasal 75 ayat (2) perihal pengecualian dari larangan dalam Pasal 75 ayat (1), Pasal 77 perihal Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan inti dari pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, hasil penelitian, surat kabar, internet dan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan materi penelitian.

3. Cara pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepastakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian, surat kabar, internet, fakta hukum yang berkaitan dengan materi.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber, yaitu mengadakan wawancara langsung dengan menggunakan pedoman berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Narasumber dalam penelitian ini adalah MB. Rajoko Harahap, S.H., M.H., jabatan sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Sleman.

4. Analisis Data

a. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer: akan dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif sebagai berikut.

1) Deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu menguraikan atau memaparkan pasal-pasal sebagaimana telah disebutkan dalam bahan hukum primer.

2) Sistematisasi akan dilakukan secara vertikal dan horizontal.

Secara vertikal sudah terdapat sinkronisasi antara Pasal 28 A Undang –Undang Dasar 1945 dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, sehingga prinsip penalaran hukumnya adalah subsumsi. Sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Disisi lain secara horizontal tidak ada harmonisasi yaitu antara Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dengan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Prinsip penalaran hukumnya adalah non kontradiksi. Asas berlakunya

peraturan perundang-undangan adalah *lex specialis de rogat legi generalis*.

- 3) Analisis peraturan perundang-undangan yang berupa bahan hukum primer yang dapat dievaluasi atau dikritiki atau dikaji sebab peraturan perundang-undangan itu sistemnya terbuka.
- 4) Interpretasi
 - a) Gramatikal yaitu mengartikan terminologi bagian kalimat menurut bahas sehari-hari hukum.
 - b) Sistematisasi yaitu mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.
 - c) Teleologi yaitu setiap interpretasi pada dasarnya teleologi.
- 5) Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada bahan hukum primer yaitu Kekuatan Pembuktian Dokter Obgyn dalam kasus aborsi.

Bahan hukum sekunder akan dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai

kekuatan pembuktian keterangan ahli Dokter Obgyn dalam kasus Aborsi.

I. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I :PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II :PEMBAHASAN, meliputi kekuatan pembuktian keterangan ahli Dokter Obgyn, Kasus Aborsi Kriminalis, dan hasil penelitian serta pembahasan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi ahli Dokter Obgyn dalam Kasus Aborsi Kriminalis.

BAB III :PENUTUP, meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah.